



P U T U S A N
Nomor 762/Pid.Sus/2019/PN Smr

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Negeri Samarinda yang mengadili perkara pidana dengan acara pemeriksaan biasa dalam tingkat pertama menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara Terdakwa:

1. Nama lengkap : **FERRY WINATA Als. WIWIN Bin MUGNI HM**
2. Tempat lahir : Long Iram
3. Umur/tanggal lahir : 47 Tahun / 7 Oktober 1971
4. Jenis kelamin : Laki – Laki
5. Kebangsaan : Indonesia
6. Tempat tinggal : Jl. Milono RT. 009 No. 50, Kel. Bugis, Kec. Samarinda
Kota, Kota Samarinda
7. Agama : Islam
8. Pekerjaan : Swasta (Supir)

Terdakwa ditahan dalam tahanan Rumah Tahanan Negara oleh:

1. Penyidik sejak tanggal 3 Mei 2019 sampai dengan tanggal 22 Mei 2019;
2. Perpanjangan Penuntut Umum sejak tanggal 23 Mei 2019 sampai dengan tanggal 1 Juli 2019;
3. Perpanjangan pertama Ketua Pengadilan Negeri Samarinda sejak tanggal 2 Juli 2019 sampai dengan tanggal 31 Juli 2019;
4. Penuntut Umum sejak tanggal 31 Juli 2019 sampai dengan tanggal 19 Agustus 2019;
5. Hakim sejak tanggal 12 Agustus 2019 sampai dengan tanggal 10 September 2019;
6. Perpanjangan Ketua Pengadilan Negeri Samarinda sejak tanggal 11 September 2019 sampai dengan tanggal 9 November 2019.

Terdakwa didampingi oleh Syahroni,SH Totok Yudianto,SH dan Heriansyah,SH advokat/ Penasihat Hukum pada Kantor Lembaga Konsultasi dan Bantuan Hukum (LKBH) Mahkota Keadilan beralamat di Jl. Kapten Soedjono. AJ, Gg. H. Masrani Saptin, Kel. Sungai Kapih, Kec. Sambutan, Kota Samarinda, Kalimantan Timur berdasarkan Surat Kuasa Khusus tanggal 28 Agustus 2019;

Halaman 1 dari 12 Putusan Nomor 762/Pid.Sus/2019/PN Smr



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Pengadilan Negeri tersebut;

Setelah membaca:

- Penetapan Ketua Pengadilan Negeri Samarinda Nomor 762/Pid.Sus/2019/PN Smr tanggal 12 Agustus 2019 tentang penunjukan Majelis Hakim;
- Penetapan Majelis Hakim Nomor 762/Pid.Sus/2019/PN Smr tanggal 13 Agustus 2019 tentang penetapan hari sidang;
- Berkas perkara dan surat-surat lain yang bersangkutan;

Setelah mendengar keterangan Saksi-saksi, dan Terdakwa serta memperhatikan bukti surat dan barang bukti yang diajukan di persidangan;

Setelah mendengar pembacaan tuntutan pidana yang diajukan oleh Penuntut Umum yang pada pokoknya sebagai berikut:

MENUNTUT

Supaya Majelis Hakim Pengadilan Negeri Samarinda yang memeriksa dan mengadili perkara ini memutuskan:

1. Menyatakan **Terdakwa FERRY WINATA Als WIWIN Bin MUGNI HM** terbukti bersalah melakukan tindak pidana *hak atau melawan hukum, menyimpan, narkotika Golongan I bukan tanaman*, sebagaimana diatur dan diancam pidana **Pasal 112 Ayat (1) UU No. 35 Tahun 2009 Tentang Narkotika** tersebut dalam dakwaan alternatif Kedua;
2. Menjatuhkan pidana terhadap diri **Terdakwa FERRY WINATA Als WIWIN Bin MUGNI HM** dengan pidana penjara selama 8 (delapan) Tahun dikurangi selama terdakwa berada dalam tahanan dengan perintah Terdakwa tetap ditahan dan denda sebesar **Rp. 800.000.000,- (Delapan Ratus Juta Rupiah)** Subsida **6 (Enam) Bulan** Penjara.
3. Menyatakan barang bukti berupa:
 - 1 (satu) poket shabu-shabu berat brutto 0,44 gram.

(Dirampas Untuk Negara Untuk Selanjutnya Dilakukan Pemusnahan)
4. Menetapkan supaya **Terdakwa FERRY WINATA Als WIWIN Bin MUGNI HM** di bebani untuk membayar biaya perkara sebesar Rp5.000,- (Lima Ribu rupiah).

Halaman 2 dari 12 Putusan Nomor 762/Pid.Sus/2019/PN Smr

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Setelah mendengar pembelaan Terdakwa dan Penasihat Hukum Terdakwa yang pada pokoknya sebagai berikut:

1. Bahwa kami sependapat dengan Tuntutan Jaksa penuntut Umum yang telah membuktikan perbuatan Terdakwa dengan pasal 112 ayat (1) UU No. 35 Tahun 2009 Tentang Narkotika dan telah menguraikan unsur – unsur pasal tersebut dengan perbuatan terdakwa, namun kami tidak sependapat dengan Srafmaat Jaksa Penuntut Umum.
2. Oleh karena itu kami memohon kepada Yang Mulia Majelis Hakim untuk dapat memberikan hukuman kepada Terdakwa dengan Hukuman paling ringan dari isi pasal 112 ayat (1) UU RI No. 35 Tahun 2009 Tentang Narkotika, atau apabila Yang Mulia Majelis Hakim berpendapat lain maka kami memohon untuk memberikan putusan yang seadil-adilnya.

Menimbang bahwa atas pembelaan tersebut, Penuntut Umum mengajukan Replik secara lisan yang pada pokoknya tetap pada tuntutan, demikian pula Terdakwa dalam dupliknya menyatakan tetap pada pembelaannya;

Menimbang, bahwa Terdakwa diajukan ke persidangan oleh Penuntut Umum didakwa berdasarkan surat dakwaan sebagai berikut:

Pertama

----- Bahwa ia Terdakwa **FERRY WINATA Als WIWIN Bin MUGNI HM**, pada hari Rabu tanggal 01 Mei 2019 sekira pukul 13.00 Wita atau setidaknya pada waktu lain didalam tahun 2019 bertempat di Pasar Segiri Kota Samarinda atau setidaknya di suatu tempat yang masih termasuk dalam Daerah Hukum Pengadilan Negeri Samarinda, ***tanpa hak atau melawan hukum menawarkan untuk dijual, menjual, membeli, menerima, menjadi perantara dalam jual beli, menukarkan atau menyerahkan Narkotika Golongan I***, dilakukan Terdakwa dengan cara sebagai berikut:-----

- Bahwa pada waktu dan tempat sebagaimana tersebut diatas, Terdakwa membeli 1 (satu) poket shabu seberat 0,44 (nol koma empat puluh empat) gram brutto dengan seorang laki-laki yang tidak Terdakwa kenal seharga Rp 300.000,- (tiga ratus ribu rupiah), setelah 1 (Satu) poket shabu tersebut berada dalam penguasaan Terdakwa kemudian Terdakwa menaruh/menyimpannya di dalam keranjang di dalam kamar Terdakwa, kemudian Saksi EKO WAHYUDI dan Saksi DEFY ADY WANA BHAKTI

Halaman 3 dari 12 Putusan Nomor 762/Pid.Sus/2019/PN Smr



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

selaku Anggota Polsekta Samarinda Kota telah melakukan penyelidikan terhadap perkara pencurian yang dilakukan oleh Terdakwa kemudian setelah Saksi EKO WAHYUDI dan Saksi DEFY ADY WANA BHAKTI mengamankan Terdakwa dan dilakukan interogasi terhadap Terdakwa selanjutnya Saksi EKO WAHYUDI dan Saksi DEFY ADY WANA BHAKTI menuju alamat tinggal Terdakwa di Jalan Milono RT.09 No.50 Kelurahan Bugis Kecamatan Samarinda Kota Kota Samarinda kemudian Saksi EKO WAHYUDI dan Saksi DEFY ADY WANA BHAKTI melakukan penggeledahan dikamar Terdakwa sehingga ditemukan barang bukti berupa 1 (satu) poket shabu 0,44 (nol koma empat puluh empat) gram brutto yang ditemukan didalam kamar Terdakwa tepatnya di keranjang dekat tempat tidur, selanjutnya Terdakwa beserta barang bukti berupa 1 (satu) poket shabu 0,44 (nol koma empat puluh empat) gram brutto dibawa ke kantor Polsek Samarinda Kota untuk diproses lebih lanjut karena dalam membeli, menerima, Narkotika Golongan I berupa 1 (satu) poket shabu 0,44 (nol koma empat puluh empat) gram brutto tanpa ada ijin dari pihak yang berwenang.---

- Bahwa berdasarkan Berita Acara Pemeriksaan Laboratoris Kriminalistik No. Lab: 05293/NNF/2019 Tanggal 24 Mei 2019, dengan kesimpulan sebagai berikut :-----

➤ Barang bukti dengan nomor 09249/2019/NNF berupa 1 (Satu) kantong plastik berisikan kristal warna putih dengan **berat netto $\pm 0,104$ gram** adalah **benar kristal Metamfetamina**, terdaftar dalam Golongan I (satu) nomor urut 61 Lampiran I Undang-undang Republik Indonesia No. 35 Tahun 2009 tentang Narkotika.-----

-----**Perbuatan Terdakwa sebagaimana diatur dan diancam Pidana dalam Pasal 114 Ayat (1) UU No. 35 Tahun 2009 Tentang Narkotika** -----

ATAU

Kedua

----- Bahwa ia Terdakwa **FERRY WINATA Als WIWIN Bin MUGNI HM**, pada hari Kamis tanggal 02 Mei 2019 sekira pukul 20.30 Wita atau setidaknya

Halaman 4 dari 12 Putusan Nomor 762/Pid.Sus/2019/PN Smr



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

pada waktu lain didalam tahun 2019 bertempat di rumah Terdakwa di Jalan Milono RT.09 No.50 Kelurahan Bugis Kecamatan Samarinda Kota Kota Samarinda atau setidaknya-tidaknya di suatu tempat yang masih termasuk dalam Daerah Hukum Pengadilan Negeri Samarinda, **tanpa hak atau melawan hukum memiliki, menyimpan, menguasai atau menyediakan narkotika Golongan I bukan tanaman**, dilakukan Terdakwa dengan cara sebagai berikut:-----

- Bahwa pada waktu dan tempat sebagaimana tersebut diatas, Saksi EKO WAHYUDI dan Saksi DEFY ADY WANA BHAKTI selaku Anggota Polsekta Samarinda Kota telah melakukan penyelidikan terhadap perkara pencurian yang dilakukan oleh Terdakwa kemudian setelah Saksi EKO WAHYUDI dan Saksi DEFY ADY WANA BHAKTI mengamankan Terdakwa dan dilakukan interogasi terhadap Terdakwa selanjutnya Saksi EKO WAHYUDI dan Saksi DEFY ADY WANA BHAKTI kembali menuju alamat tinggal Terdakwa di Jalan Milono RT.09 No.50 Kelurahan Bugis Kecamatan Samarinda Kota Kota Samarinda kemudian Saksi EKO WAHYUDI dan Saksi DEFY ADY WANA BHAKTI melakukan penggeledahan dikamar Terdakwa sehingga ditemukan barang bukti berupa 1 (satu) poket shabu 0,44 (nol koma empat puluh empat) gram brutto yang ditemukan didalam kamar Terdakwa tepatnya di keranjang dekat tempat tidur, selanjutnya Terdakwa beserta barang bukti berupa 1 (satu) poket shabu 0,44 (nol koma empat puluh empat) gram brutto dibawa ke kantor Polsek Samarinda Kota untuk diproses lebih lanjut karena dalam memiliki, menyimpan Narkotika Golongan I bukan tanaman berupa 1 (satu) poket shabu 0,44 (nol koma empat puluh empat) gram brutto tanpa ada ijin dari pihak yang berwenang.-----
- Bahwa berdasarkan Berita Acara Pemeriksaan Laboratoris Kriminalistik No. Lab: 05293/NNF/2019 Tanggal 24 Mei 2019, dengan kesimpulan sebagai berikut :-----
-
➤ Barang bukti dengan nomor 09249/2019/NNF berupa 1 (Satu) kantong plastik berisikan kristal warna putih dengan **berat netto \pm 0,104 gram** adalah **benar kristal Metamfetamina**, terdaftar dalam Golongan I (satu) nomor urut 61 Lampiran I Undang-undang Republik Indonesia No. 35 Tahun 2009 tentang Narkotika.-----

Halaman 5 dari 12 Putusan Nomor 762/Pid.Sus/2019/PN Smr

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



**-----Perbuatan Terdakwa sebagaimana diatur dan diancam Pidana dalam
Pasal 112 Ayat (1) UU No. 35 Tahun 2009 Tentang Narkotika -----**

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dakwaannya Penuntut Umum telah mengajukan Saksi-saksi sebagai berikut:

1. **.EKO WAHYUDI Bin SURADJI** di bawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa saksi telah melakukan penangkapan terhadap Terdakwa pada hari Kamis tanggal, 2 Mei 2019 sekitar pukul 21:30 WITA di Jl. Milono RT. 09 No. 50, Kel. Bugis, Kec. Samarinda Kota, Kota Samarinda
- Bahwa setelah dilakukan penangkapan dan dilakukan penggeledahan ditemukan barang bukti berupa 1 (satu) poket sabu – sabu di dalam kamar Terdakwa yang terletak di atas rak barang milik Terdakwa
- Bahwa saksi melakukan penangkapan dan penggeledahan terhadap Terdakwa bersama dengan rekan saksi yaitu BRIGPOL DEFY ADY WANA BHAKTI;
- Bahwa pada saat ditanyakan apakah Terdakwa memiliki izin, Terdakwa menerangkan bahwa Terdakwa tidak memiliki izin dari instansi yang terkait;
- Bahwa terhadap barang bukti berupa 1 poket sabu-sabu yang diperlihatkan di persidangan saksi membenarkan;
- Terhadap keterangan saksi, Terdakwa memberikan pendapat bahwa keterangan saksi adalah benar;

2. **DEFY ADY WANA BHAKTI Bin ADY SUPRAYITNO** di bawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa saksi telah melakukan penangkapan terhadap Terdakwa pada hari Kamis tanggal, 2 Mei 2019 sekitar pukul 21:30 WITA di Jl. Milono RT. 09 No. 50, Kel. Bugis, Kec. Samarinda Kota, Kota Samarinda
- Bahwa setelah dilakukan penangkapan dan dilakukan penggeledahan ditemukan barang bukti berupa 1 (satu) poket sabu – sabu di dalam kamar Terdakwa yang terletak di atas rak barang milik Terdakwa
- Bahwa saksi melakukan penangkapan dan penggeledahan terhadap Terdakwa bersama dengan rekan saksi yaitu BRIPKA EKO WAHYUDI;
- Bahwa pada saat ditanyakan apakah Terdakwa memiliki izin, Terdakwa menerangkan bahwa Terdakwa tidak memiliki izin dari instansi yang terkait;

Halaman 6 dari 12 Putusan Nomor 762/Pid.Sus/2019/PN Smr



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa terhadap barang bukti berupa 1 poket sabu-sabu yang diperlihatkan di persidangan saksi membenarkan;
- Terhadap keterangan saksi, Terdakwa memberikan pendapat bahwa keterangan saksi adalah benar;

Menimbang, bahwa Terdakwa di persidangan telah memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa Terdakwa kedapatan memiliki narkoba pada hari Kamis tanggal, 2 Mei 2019 sekitar pukul 21:30 WITA, di Jl. Milono RT. 09 No. : 50 Kel. Bugis, Kec. Samarinda Kota, Kota Samarinda;
- Bahwa Narkoba yang Terdakwa miliki adalah 1 (satu) poket Narkoba jenis Shabu yang Terdakwa beli pada hari Rabu, tanggal 1 Mei 2019 sekitar pukul 13:00 WITA di Pasar Segiri dari seorang laki – laki yang Terdakwa tidak kenal seharga Rp. 300.000,- (tiga ratus ribu Rupiah);
- Bahwa Terdakwa sudah beberapa kali membeli Narkoba jenis Shabu di Pasar Segiri sehingga penjualnya hafal dengan Terdakwa, namun Terdakwa tidak tahun nama penjual Narkoba tersebut;
- Bahwa kronologis kejadiannya adalah, Terdakwa ditahan karena disangka mengambil barang milik orang lain, namun kemudian setelah dilakukan pengeledahan di rumah Terdakwa, tepatnya di kamar Terdakwa di temukan 1 (satu) poket sabu – sabu, lalu sabu – sabu tersebut Terdakwa serahkan kepada pihak kepolisian dan memang sabu – sabu tersebut adalah benar milik Terdakwa;
- Bahwa terdakwa membenarkan barang bukti yang diajukan di persidangan;

Menimbang, bahwa Penuntut Umum mengajukan barang bukti sebagai berikut:

1. 1 (satu) Poket sabu – sabu berat Bruto 0,44 Gram, berat Netto 0,23 Gram

Menimbang, bahwa berdasarkan alat bukti dan barang bukti yang diajukan diperoleh fakta-fakta hukum sebagai berikut:

- Bahwa Saksi 1 bersama – sama dengan Saksi 2 telah melakukan penangkapan kepada Terdakwa pada hari Kamis tangga, 2 Mei 2019 sekitar pukul 21:30 WITA di Jl. Milono RT. 09 No. 50, Kel. Bugis, Kec. Samarinda Kota, Kota Samarinda;

Halaman 7 dari 12 Putusan Nomor 762/Pid.Sus/2019/PN Smr

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa pada saat Terdakwa ditangkap dan dilakukan penggeledahan ditemukan 1 (satu) poket bubuk kristal dengan berat bruto 0,44 Gram yang terletak di atas lemari yang terletak di kamar Terdakwa;

Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis Hakim akan mempertimbangkan apakah berdasarkan fakta-fakta hukum tersebut di atas, Terdakwa dapat dinyatakan telah melakukan tindak pidana yang didakwakan kepadanya;

Menimbang, bahwa Terdakwa telah didakwa oleh Penuntut Umum dengan dakwaan yang berbentuk alternatif, sehingga Majelis Hakim dengan memperhatikan fakta-fakta hukum tersebut diatas memilih langsung dakwaan alternatif ke dua sebagaimana diatur dalam Pasal 112 ayat (1) UU No. 35 Tahun 2009 tentang Narkotika, yang unsur-unsurnya adalah sebagai berikut:

1. Setiap orang;
2. Tanpa hak atau melawan hukum memiliki, menyimpan, menguasai atau menyediakan Narkotika Golongan I bukan tanaman;

Menimbang, bahwa terhadap unsur-unsur tersebut Majelis Hakim mempertimbangkan sebagai berikut:

Ad.1 Unsur Setiap Orang;

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan “Setiap Orang” adalah subjek hukum baik perorangan maupun badan hukum yang dapat dimintai pertanggung jawaban atas perbuatan yang telah dilakukannya;

Menimbang, bahwa di dalam perkara ini Penuntut Umum telah menghadirkan seorang ke persidangan sebagai Terdakwa, yang mana setelah diperiksa identitasnya Terdakwa mengaku bernama **FERRY WINATA AIS WIWIN Bin MUGNI HM**;

Menimbang, bahwa selama persidangan Terdakwa dapat memberikan jawaban – jawaban terhadap pertanyaan – pertanyaan yang diberikan oleh Majelis Hakim, dan tidak terlihat pula pada diri Terdakwa bahwa Terdakwa dalam keadaan tidak sehat jasmani dan rohaninya, sehingga Majelis Hakim telah berkeyakinan bahwa orang yang diajukan ke persidangan memang benar orang yang melakukan perbuatan sebagaimana yang didakwakan di dalam surat dakwaan Penuntut Umum;

Menimbang, bahwa berdasarkan hal – hal tersebut di atas, maka Majelis Hakim berpendapat unsur pertama “Setiap Orang” telah terbukti dan terpenuhi;

Halaman 8 dari 12 Putusan Nomor 762/Pid.Sus/2019/PN Smr



Ad.2 Unsur Tanpa hak atau melawan hukum memiliki, menyimpan, menguasai atau menyediakan Narkotika Golongan I bukan tanaman;

Menimbang, bahwa untuk membuktikan unsur tersebut di atas, maka terlebih dahulu harus dibuktikan bahwa 1 (satu) poket kristal yang ditemukan di rumah Terdakwa adalah memang benar merupakan Narkotika Golongan I bukan Tanaman;

Menimbang, bahwa untuk membuktikan bahwa 1 (satu) poket kristal tersebut di atas memang benar adalah Narkotika Golongan I bukan tanaman, maka Penuntut Umum mengajukan alat bukti otentik berupa Berita Acara Pemeriksaan Laboratorik Kriminalistik Nomor 05293 / NNF / 2019 yang pada pokoknya 1 (satu) poket kristal tersebut adalah benar kristal Metamfetamina, terdaftar dalam golongan I (satu) nomor urut 61 Lampiran I Undang – Undang Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika;

Menimbang, bahwa dikarenakan bukti tersebut adalah bukti tersebut adalah alat bukti otentik yang memiliki kekuatan pembuktian sempurna selama tidak dibuktikan sebaliknya, yang mana dalam hal ini Terdakwa tidak membantah terhadap bukti tersebut, dan oleh karena itu Majelis Hakim telah memiliki keyakinan bahwa memang benar 1 (satu) poket kristal tersebut adalah benar Narkotika Golongan I;

Menimbang, bahwa yang dimaksud “tanpa hak atau melawan hukum” adalah bertentangan atau tidak mempunyai alasan yang sah menurut Undang – Undang;

Menimbang, bahwa pada hari Kamis tangga, 2 Mei 2019 sekitar pukul 21:30 WITA di Jl. Milono RT. 09 No. 50, Kel. Bugis, Kec. Samarinda Kota, Kota Samarinda, Terdakwa telah ditangkap oleh Saksi 1 dan Saksi 2 dan setelah digeledah ditemukan di atas lemari di dalam kamar Terdakwa ditemukan 1 (satu) poket sabu-sabu;

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan Terdakwa di persidangan, Terdakwa mengaku bahwa memang benar Terdakwa adalah pemilik dari 1 (satu) poket sabu – sabu tersebut yang Terdakwa beli dari seseorang yang tidak dikenal di Pasar Segiri seharga Rp. 300.000;

Menimbang, bahwa Terdakwa tidak mempunyai izin untuk menyimpan, atau menguasai sabu tersebut serta tidak ada hubungannya dengan pekerjaan Terdakwa;

Menimbang, bahwa berdasarkan hal – hal tersebut di atas, maka Majelis Hakim berpendapat bahwa unsur ini telah terbukti dan terpenuhi;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa oleh karena semua unsur dari Pasal 112 ayat (1) UU No. 35 Tahun 2009 tentang Narkotika telah terpenuhi, maka Terdakwa haruslah dinyatakan telah terbukti secara sah dan meyakinkan melakukan tindak pidana sebagaimana didakwakan dalam dakwaan alternatif ke dua;

Menimbang, bahwa dalam persidangan, Majelis Hakim tidak menemukan hal-hal yang dapat menghapuskan pertanggungjawaban pidana, baik sebagai alasan pembeda dan atau alasan pemaaf, maka Terdakwa harus mempertanggungjawabkan perbuatannya;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa mampu bertanggung jawab, maka harus dinyatakan bersalah dan dijatuhi pidana;

Menimbang, bahwa dalam perkara ini terhadap Terdakwa telah dikenakan penangkapan dan penahanan yang sah, maka masa penangkapan dan penahanan tersebut harus dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa ditahan dan penahanan terhadap Terdakwa dilandasi alasan yang cukup, maka perlu ditetapkan agar Terdakwa tetap berada dalam tahanan;

Menimbang, bahwa terhadap barang bukti yang diajukan di persidangan untuk selanjutnya dipertimbangkan sebagai berikut:

Menimbang, bahwa barang bukti berupa 1 (satu) poket shabu – shabu seberat 0,44 gram bruto yang telah dipergunakan untuk melakukan kejahatan dan dikhawatirkan akan dipergunakan untuk mengulangi, maka perlu ditetapkan agar barang bukti tersebut dimusnahkan;

Menimbang, bahwa untuk menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa maka perlu dipertimbangkan terlebih dahulu keadaan yang memberatkan dan yang meringankan Terdakwa;

Keadaan yang memberatkan:

- Perbuatan Terdakwa tidak mendukung upaya pemerintah dalam memberantas tindak pidana Narkotika;
- Terdakwa sudah pernah dihukum dalam perkara Narkotika pada tahun 2013 dengan vonis hukuman 5 (lima) tahun yang dijalani oleh Terdakwa di Lembaga Pemasyarakatan Tenggarong;

Keadaan yang meringankan:

- Terdakwa bersikap sopan di persidangan;
- Terdakwa mengakui terus terang, menyesali perbuatannya dan tidak akan mengulangnya lagi;

Halaman 10 dari 12 Putusan Nomor 762/Pid.Sus/2019/PN Smr

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Terdakwa mempunyai tanggungan keluarga;
- Terdakwa tidak ada hubungannya dengan jaringan peredaran gelap Narkotika

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa dijatuhi pidana maka haruslah dibebani pula untuk membayar biaya perkara;

Memperhatikan, Pasal 112 ayat (1) UU No. 35 Tahun 2009 tentang Narkotika dan Undang-undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana serta peraturan perundang-undangan lain yang bersangkutan;

MENGADILI:

1. Menyatakan Terdakwa **FERRY WINATA Als WIWIN Bin MUGNI HM** tersebut di atas, terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana ***tanpa hak atau melawan hukum menguasai narkotika Golongan I bukan tanaman*** sebagaimana dalam dakwaan alternatif kedua;
2. Menjatuhkan pidana kepada Terdakwa oleh karena itu dengan pidana penjara selama 7 (tujuh) tahun dan denda sejumlah Rp. 800.000.000 (delapan ratus juta Rupiah) dengan ketentuan apabila denda tersebut tidak dibayar diganti dengan pidana penjara selama 3 (tiga) bulan;
3. Menetapkan masa penangkapan dan penahanan yang telah dijalani Terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;
4. Menetapkan Terdakwa tetap ditahan;
5. Menetapkan barang bukti berupa:
 - 1 (satu) poket shabu – shabu seberat 0,44 gram bruto;dirampas untuk negara untuk dimusnahkan;
6. Membebaskan kepada Terdakwa membayar biaya perkara sejumlah Rp. 5.000,- (lima ribu Rupiah);

Demikian diputuskan dalam sidang permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Negeri Samarinda, pada hari Rabu 25 September 2019, oleh Rustam, S.H., M.H. sebagai Hakim Ketua, Lucius Sunarno, S.H., M.H. dan Budi Santoso S.H. masing-masing sebagai Hakim Anggota, yang diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari Rabu tanggal 2 Oktober 2019 oleh Hakim Ketua dengan didampingi para Hakim Anggota tersebut, dibantu oleh Wartini

Halaman 11 dari 12 Putusan Nomor 762/Pid.Sus/2019/PN Smr

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Panitera Pengganti pada Pengadilan Negeri Samarinda serta dihadiri oleh Yudhi Satriyo Nugroho, S.H. Penuntut Umum dan Terdakwa didampingi Penasihat Hukumnya.

Hakim-hakim Anggota,

Hakim Ketua,

Lucius Sunarno, S.H., M.H.

Rustam, S.H., M.H.

Budi Santoso S.H.

Panitera Pengganti,

Wartini

Halaman 12 dari 12 Putusan Nomor 762/Pid.Sus/2019/PN Smr

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)